



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 440/SK/R/UI/2024

TENTANG

MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- b. bahwa Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. bahwa sebagai “Kampus Hijau” Universitas Indonesia diharapkan melakukan kegiatan pencegahan perubahan iklim global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)/ Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5939);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Nomor ND-1912/UN2.R4/HKP.02.04/2023 tanggal 15 Agustus 2023, tentang Permohonan Penerbitan Pembaharuan Kebijakan tentang Kampus Hijau yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan kampus Universitas Indonesia.

KEDUA : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan perubahan iklim di kampus Universitas Indonesia.

KETIGA : Melakukan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim seperti:

1. mengurangi bahan-bahan yang mengandung emisi gas rumah kaca;
2. menghemat penggunaan energi;
3. mengurangi penggunaan energi fosil;

4. mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT);
5. mengurangi pola hidup konsumtif;
6. mengelola sampah dengan melakukan *reuse*, *reduce*, dan *recycle*;
7. menggunakan transportasi secara efisien;
8. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;
9. melakukan penghijauan;
10. konservasi keanekaragaman hayati; dan upaya-upaya mitigasi lainnya.

KEEMPAT : Melakukan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim seperti:

1. pengurangan bahan-bahan yang berpotensi mengemisikan gas rumah kaca (GRK);
2. menanam pohon dan memperluas wilayah hijau;
3. pembuatan sumur resapan dan/atau biopori;
4. gerakan hemat air;
5. menjaga kesehatan pribadi; dan upaya-upaya adaptasi lainnya.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan diatur dengan Peraturan Rektor.

KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

[Handwritten signature]